



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 83 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 83 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.	Dinas Pendidikan;	412.201
I.A	Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri	412.201.1
	1 TK Negeri Pembina Balen;	412.201.1.01
	2 TK Negeri Pembina Bojonegoro;	412.201.1.02
	3 TK Negeri Pembina Purwosari; dan	412.201.1.03
	4 TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro.	412.201.1.04
I.B	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri	412.201.2
I.B.1	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Balen	
	1 SD Negeri Balenrejo;	412.201.2.001
	2 SD Negeri Bulaklo;	412.201.2.002
	3 SD Negeri Bulu I;	412.201.2.003
	4 SD Negeri Bulu II;	412.201.2.004
	5 SD Negeri Kabunan;	412.201.2.005
	6 SD Negeri Kedongbondo I;	412.201.2.006
	7 SD Negeri Kedungbondo III;	412.201.2.007
	8 SD Negeri Kedungbondo II;	412.201.2.008
	9 SD Negeri Kemamang;	412.201.2.009
	10 SD Negeri Kenep II;	412.201.2.010
	11 SD Negeri Lengkong;	412.201.2.011
	12 SD Negeri Margomulyo I;	412.201.2.012
	13 SD Negeri Margomulyo II;	412.201.2.013
	14 SD Negeri Mayangkawis I;	412.201.2.014
	15 SD Negeri Mayangkawis II;	412.201.2.015
	16 SD Negeri Mulyoagung;	412.201.2.016
	17 SD Negeri Mulyorejo I;	412.201.2.017
	18 SD Negeri Mulyorejo II;	412.201.2.018
	19 SD Negeri Ngadiluhur I;	412.201.2.019
	20 SD Negeri Ngadiluhur II;	412.201.2.020
	21 SD Negeri Penganten I;	412.201.2.021
	22 SD Negeri Penganten II;	412.201.2.022
	23 SD Negeri Penganten III;	412.201.2.023
	24 SD Negeri Pilanggede;	412.201.2.024
	25 SD Negeri Pohbogo II;	412.201.2.025
	26 SD Negeri Prambatan I;	412.201.2.026
	27 SD Negeri Sarirejo;	412.201.2.027
	28 SD Negeri Sekaran;	412.201.2.028
	29 SD Negeri Sidobandung I;	412.201.2.029
	30 SD Negeri Sidobandung II;	412.201.2.030
	31 SD Negeri Sobontoro I;	412.201.2.031
	32 SD Negeri Sobontoro II; dan	412.201.2.032
	33 SD Negeri Suwaloh.	412.201.2.033
I.B.2	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Baureno	
	1 SD Negeri Banjaran;	412.201.2.034
	2 SD Negeri Banjaranyar I;	412.201.2.035
	3 SD Negeri Banjaranyar II;	412.201.2.036
	4 SD Negeri Baureno I;	412.201.2.037

f

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	5 SD Negeri Jatigede;	412.201.2.608
	6 SD Negeri Karangdinoyo I;	412.201.2.609
	7 SD Negeri Karangdinoyo II;	412.201.2.610
	8 SD Negeri Karangdowo;	412.201.2.611
	9 SD Negeri Kayulemah;	412.201.2.612
	10 SD Negeri Kedungrejo;	412.201.2.613
	11 SD Negeri Margoagung I;	412.201.2.614
	12 SD Negeri Margoagung II;	412.201.2.615
	13 SD Negeri Mejuwet I;	412.201.2.616
	14 SD Negeri Mejuwet II;	412.201.2.617
	15 SD Negeri Mlinjeng;	412.201.2.618
	16 SD Negeri Ngampal I;	412.201.2.619
	17 SD Negeri Ngampal II;	412.201.2.620
	18 SD Negeri Pejambon I;	412.201.2.621
	19 SD Negeri Pekuwon I;	412.201.2.622
	20 SD Negeri Pekuwon II;	412.201.2.623
	21 SD Negeri Pekuwon III;	412.201.2.624
	22 SD Negeri Prayungan I;	412.201.2.625
	23 SD Negeri Prayungan II;	412.201.2.626
	24 SD Negeri Sambongrejo I;	412.201.2.627
	25 SD Negeri Sambongrejo II;	412.201.2.628
	26 SD Negeri Sendangagung;	412.201.2.629
	27 SD Negeri Sumberharjo I;	412.201.2.630
	28 SD Negeri Sumberharjo II;	412.201.2.631
	29 SD Negeri Sumberrejo I;	412.201.2.632
	30 SD Negeri Sumberrejo II;	412.201.2.633
	31 SD Negeri Sumberrejo III;	412.201.2.634
	32 SD Negeri Sumuragung I;	412.201.2.635
	33 SD Negeri Sumuragung II;	412.201.2.636
	34 SD Negeri Teleng;	412.201.2.637
	35 SD Negeri Tlogohaji I;	412.201.2.638
	36 SD Negeri Tlogohaji II;	412.201.2.639
	37 SD Negeri Tulungrejo; dan	412.201.2.640
	38 SD Negeri Wotan.	412.201.2.641
I.B.26	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Tambakrejo	
	1 SD Negeri Bakalan I;	412.201.2.642
	2 SD Negeri Bakalan II;	412.201.2.643
	3 SD Negeri Dolokgede;	412.201.2.644
	4 SD Negeri Gading I;	412.201.2.645
	5 SD Negeri Gamongan I;	412.201.2.646
	6 SD Negeri Gamongan II;	412.201.2.647
	7 SD Negeri Jatimulyo I;	412.201.2.648
	8 SD Negeri Jatimulyo III;	412.201.2.649
	9 SD Negeri Jawik;	412.201.2.650
	10 SD Negeri Kalisumber I;	412.201.2.651
	11 SD Negeri Kalisumber II;	412.201.2.652
	12 SD Negeri Kalisumber III;	412.201.2.653
	13 SD Negeri Malingmati II;	412.201.2.654
	14 SD Negeri Malingmati III;	412.201.2.655
	15 SD Negeri Mulyorejo I;	412.201.2.656
	16 SD Negeri Mulyorejo II;	412.201.2.657
	17 SD Negeri Mulyorejo III;	412.201.2.658
	18 SD Negeri Napis IV;	412.201.2.659
	19 SD Negeri Napis I;	412.201.2.660

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu;	412.221.1.10
	k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk;	412.221.1.11
	l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo;	412.221.1.12
	m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu;	412.221.1.13
	n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander;	412.221.1.14
	o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan;	412.221.1.15
	p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari;	412.221.1.16
	q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman;	412.221.1.17
	r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan;	412.221.1.18
	s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem;	412.221.1.19
	t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon;	412.221.1.20
	u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo;	412.221.1.21
	v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho;	412.221.1.22
	w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo;	412.221.1.23
	x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang;	412.221.1.24
	y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan;	412.221.1.25
	z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang;	412.221.1.26
	aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan	412.221.1.27
	bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan	412.222
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001